



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2022/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Baba Bin Babo
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/1 Maret 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
3. Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Bakri Remmang, S.H.,M.H, dkk. Advokad/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BHAKTI KEADILAN berkedudukan dan berkantor di Jalan Basuki Rahmat, Bumi Tamara, Blok B No.13, Kecamatan Sinjai Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sinjai, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 44 /Pen.PH/Pid.B/VIII/2022/PN Snj, tanggal 25 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 67/Pid.B/2022/PN Snj tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2022/PN Snj tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BABA Bin BABO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang jenis cobo dengan ciri-ciri panjang sekira 41 (empat puluh satu centimeter), bilahnya terbuat dari besi warna silver berbentuk melengkung dan ujungnya runcing, gagang dan sarung parang tersebut terbuat dari kayu warna coklat.
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah celana pendek bercorak yang berwarna hitam dan putih Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah alat semprot hamaDikembalikan kepada saksi ALIMUDIN Bin BURAHIM
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa BABA Bin ALM BABO pada hari senin tanggal 06 Juni 2022, sekira pukul 07.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Kuburan, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap Korban ZAENUDDIN Bin BURAHIM, yang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 06.40 WITA, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa sapi menuju ke kebun yang dimiliki saudaranya yang berjarak tidak jauh dari Rumah Terdakwa, kemudian pada saat akan kembali ke rumahnya Terdakwa melewati Jalan Kuburan Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, dimana pada saat perjalanan pulang tersebut Terdakwa berpapasan dengan saudara ZAENUDDIN yang pada saat itu mengendarai sepeda motor sambil membawa alat semprot hama di punggungnya, kemudian Terdakwa pun memberhentikan saudara ZAENUDDIN dengan mengatakan "engnge ngi dolo" (berhenti dulu) sambil melambaikan tangan kanannya, kemudian saudara ZAENUDDIN pun turun dari motornya dan menghampiri Terdakwa, setelah saudara ZAENUDDIN berada di depan Terdakwa, terdakwa mengatakan "magai ta huddukki alosie" (kenapa kamu pindahkan pohon pinang) namun tidak dijawab oleh saudara ZAENUDDIN sehingga kemudian Terdakwa menanyakan "ose mahuddu to" (patoknya kamu pindahkan juga) yang kemudian dijawab oleh saudara ZAENUDDIN "Madiase mitto engkenna" (sampai di atas memang jaraknya) sehingga kemudian Terdakwa memegang tangan kanan saudara ZAENUDDIN menggunakan tangan kirinya, dan pada saat itu juga saudara ZAENUDDIN menarik tangan kanan Terdakwa dan langsung menggigit jempol kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung menarik tangan kanannya dengan keras, selanjutnya saudara ZAENUDDIN berusaha untuk mengambil parang Terdakwa yang Terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Snj



selipkan di pinggang Terdakwa dengan tangan kanannya melihat hal tersebut Terdakwa pun menahan gagang parang dengan menggunakan tangan kirinya, dan kemudian Terdakwa pun menggunakan tangan kanannya untuk ikut memegang parang tersebut dan mengalihkan tangan kirinya untuk memegang tangan kanan saudara ZAENUDDIN yang memegang gagang parang dan tangan kiri dari saudara ZAENUDDIN juga memegang tangan kanan Terdakwa;

- Selanjutnya Terdakwa dan saudara ZAENUDDIN kemudian saling berebut parang dan pada saat itu Terdakwa menarik dengan keras gagang parang sehingga keluar dari sarungnya dan di saat yang bersamaan alat semprot hama yang dibawa oleh saudara ZAENUDDIN terjatuh, kemudian Terdakwa dan saudara ZAENUDDIN kembali berebut Parang selanjutnya Terdakwa menendang kaki kanan saudara ZAENUDDIN yang mengakibatkan saudara ZAENUDDIN jatuh dalam posisi terlentang sementara Terdakwa dalam posisi membungkuk berada di atas saudara ZAENUDDIN, kemudian terdakwa dan saudara ZAENUDDIN masih berebut parang dimana parang tersebut mengarah ke muka saudara ZAENUDDIN yang mengenai hidung saudara ZAENUDDIN yang menyebabkan hidung saudara ZAENUDDIN teriris dan mengeluarkan darah. Kemudian pada saat itu datanglah menantu dari saudara ZAENUDDIN yakni saksi ARDI AISYAH bin MUH. AMIN sehingga kemudian saudara ZAENUDDIN mengatakan kepada saksi ARDI "bampai ARDI" dimana mendengar teriakan saudara ZAENUDDIN tersebut saksi ARDI kemudian mendekat dan mencoba menolong saudara ZAENUDDIN dengan cara menarik ketiaknya akan tetapi Terdakwa kemudian langsung mengatakan kepada saksi ARDI "ajana musyampurusiki" (jangan kamu ikut campur) merasa takut saudara ARDI pun menjauh dan berteriak minta tolong dimana pada saat itu kemudian datang saudara RUSDI Bin MUH. SAFAR yang mengatakan "ku ni ro amure" (sudah paman) namun tidak diindahkan oleh Terdakwa, sehingga kemudian saksi RUSDI dan saksi ARDI pergi mencari bantuan di lokasi yang berbeda, bahwa setelah saksi RUSDI dan saksi ARDI meninggalkan lokasi Terdakwa dan saudara ZAENUDDIN kembali berebut parang dimana kemudian Terdakwa mengarahkan ujung parang yang runcing ke arah perut saudara ZAENUDDIN dimana saudara ZAENUDDIN mencoba untuk menahannya namun Terdakwa mendorong parang tersebut hingga menusuk bagian perut saudara ZAENUDDIN sebanyak satu kali yang pada saat itu masih dalam keadaan terlentang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah selesai menusuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ZAENUDDIN Terdakwa pun mencabut parangnya kemudian pergi dari lokasi kejadian menuju kantor polsek Tellulimpoe untuk menyerahkan diri, kemudian setelah kejadian saksi ARDI datang bersama dengan beberapa warga yang disusul oleh saksi RUSDI ketempat kejadian namun saudara ZAENUDDIN telah meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan saudara ZAENUDDIN kehilangan nyawanya hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 192/PKM-LP/KEC.TL/VI/2022 tertanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lappae yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang Dr. Sahriani, HR dengan hasil pemeriksaan kepada ZAENUDDIN Bin BURAHIM sebagai berikut :

- Korban diperiksa dalam keadaan meninggal di rumahnya, pada bagian pangkal hidung ditemukan luka akibat benda tajam dengan ukuran 2,5 cm x 0,5 cm x 0,5 cm, tampak usus keluar dari perut dengan ukuran 3 cm x 3,5 cm, tampak luka pada telapak tangan kanan akibat benda tajam dengan ukuran 4 cm x 1 cm x 2 cm, tampak luka pada tangan kiri ibu jari akibat benda tajam dengan ukuran 2,5 cm x 0,5 cm dan jari telunjuk akibat benda tajam dengan ukuran 1 cm x 2,5 cm, tampak luka lecet pada lutut kanan luka pertama dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm dan luka ke dua dengan ukuran 1,5 cm x 3 cm, tampak keluar feses pada anus

- Kesimpulan :
Pada pemeriksaan ditemukan luka pada pangkal hidung, usus keluar dari perut, luka pada telapak tangan kanan, luka pada ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri, luka lecet pada lutut kanan, serta keluar feses pada anus. Luka akibat benda tajam tersebut diduga mengakibatkan korban meninggal dunia.

- Serta sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor 193/PKM-LP/KEC.TL/VI/2022 tertanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lappae yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang Dr. Sahriani, HR, yang menerangkan bahwa ZAENUDDIN Bin BURAHIM telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 06 Juni 2022 pukul 07.00 WITA di Jalanan kebun di Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai kabita luka tusuk pada bagian perut yang diduga disebabkan karena benda tajam.

Perbuatan Terdakwa BABA Bin ALM BABO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BABA Bin ALM BABO pada hari senin tanggal 06 Juni 2022, sekira pukul 07.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Kuburan, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain sehingga mengakibatkan mati terhadap Korban ZAENUDDIN Bin BURAHIM, yang perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 06.40 WITA, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa sapi menuju ke kebun yang dimiliki saudaranya yang berjarak tidak jauh dari Rumah Terdakwa, kemudian pada saat akan kembali ke rumahnya Terdakwa melewati Jalan Kuburan Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, dimana pada saat perjalanan pulang tersebut Terdakwa berpapasan dengan saudara ZAENUDDIN yang pada saat itu mengendarai sepeda motor sambil membawa alat semprot hama di punggungnya, kemudian Terdakwa pun memberhentikan saudara ZAENUDDIN dengan mengatakan "engnge ngi dolo" (berhenti dulu) sambil melambaikan tangan kanannya, kemudian saudara ZAENUDDIN pun turun dari motornya dan menghampiri Terdakwa, setelah saudara ZAENUDDIN berada di depan Terdakwa, terdakwa mengatakan "magai ta huddukki alosie" (kenapa kamu pindahkan pohon pinang) namun tidak dijawab oleh saudara ZAENUDDIN sehingga kemudian Terdakwa menanyakan "ose mahuddu to" (patoknya kamu pindahkan juga) yang kemudian dijawab oleh saudara ZAENUDDIN "Madiase mitto engkenna" (sampai di atas memang jaraknya) sehingga kemudian Terdakwa memegang tangan kanan saudara ZAENUDDIN menggunakan tangan kirinya, dan pada saat itu juga saudara ZAENUDDIN menarik tangan kanan Terdakwa dan langsung menggigit jempol kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung menarik tangan kanannya dengan keras, selanjutnya saudara ZAENUDDIN berusaha untuk mengambil parang Terdakwa yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa dengan tangan kanannya melihat hal tersebut Terdakwa pun menahan gagang parang dengan menggunakan tangan kirinya, dan kemudian Terdakwa pun menggunakan tangan kanannya untuk ikut memegang parang tersebut dan mengalihkan tangan kirinya untuk

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Snj



memegang tangan kanan saudara ZAENUDDIN yang memegang gagang parang dan tangan kiri dari saudara ZAENUDDIN juga memegang tangan kanan Terdakwa;

- Selanjutnya Terdakwa dan saudara ZAENUDDIN kemudian saling berebut parang dan pada saat itu Terdakwa menarik dengan keras gagang parang sehingga keluar dari sarungnya dan di saat yang bersamaan alat semprot hama yang dibawa oleh saudara ZAENUDDIN terjatuh, kemudian Terdakwa dan saudara ZAENUDDIN kembali berebut Parang selanjutnya Terdakwa menendang kaki kanan saudara ZAENUDDIN yang mengakibatkan saudara ZAENUDDIN jatuh dalam posisi terlentang sementara Terdakwa dalam posisi membungkuk berada di atas saudara ZAENUDDIN, kemudian terdakwa dan saudara ZAENUDDIN masih berebut parang dimana parang tersebut mengarah ke muka saudara ZAENUDDIN yang mengenai hidung saudara ZAENUDDIN yang menyebabkan hidung saudara ZAENUDDIN teriris dan mengeluarkan darah. Kemudian pada saat itu datanglah menantu dari saudara ZAENUDDIN yakni saksi ARDI AISYAH bin MUH. AMIN sehingga kemudian saudara ZAENUDDIN mengatakan kepada saksi ARDI "bumpai ARDI" dimana mendengar teriakan saudara ZAENUDDIN tersebut saksi ARDI kemudian mendekat dan mencoba menolong saudara ZAENUDDIN dengan cara menarik ketiaknya akan tetapi Terdakwa kemudian langsung mengatakan kepada saksi ARDI "ajana musyampurusiki" (jangan kamu ikut campur) merasa takut saudara ARDI pun menjauh dan berteriak minta tolong dimana pada saat itu kemudian datang saudara RUSDI Bin MUH. SAFAR yang mengatakan "ku ni ro amure" (sudah paman) namun tidak diindahkan oleh Terdakwa, sehingga kemudian saksi RUSDI dan saksi ARDI pergi mencari bantuan di lokasi yang berbeda, bahwa setelah saksi RUSDI dan saksi ARDI meninggalkan lokasi Terdakwa dan saudara ZAENUDDIN kembali berebut parang dimana kemudian Terdakwa mengarahkan ujung parang yang runcing ke arah perut saudara ZAENUDDIN dimana saudara ZAENUDDIN mencoba untuk menahannya namun Terdakwa mendorong parang tersebut hingga menusuk bagian perut saudara ZAENUDDIN sebanyak satu kali yang pada saat itu masih dalam keadaan terlentang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah selesai menusuk saudara ZAENUDDIN Terdakwa pun mencabut parangnya kemudian pergi dari lokasi kejadian menuju kantor polsek Tellulimpoe untuk menyerahkan diri, kemudian setelah kejadian saksi ARDI datang bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa warga yang disusul oleh saksi RUSDI ketempat kejadian namun saudara ZAENUDDIN telah meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan saudara ZAENUDDIN kehilangan nyawanya hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 192/PKM-LP/KEC.TL/VI/2022 tertanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lappae yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang Dr. Sahriani, HR dengan hasil pemeriksaan kepada ZAENUDDIN Bin BURAHIM sebagai berikut :

- Korban diperiksa dalam keadaan meninggal di rumahnya, pada bagian pangkal hidung ditemukan luka akibat benda tajam dengan ukuran 2,5 cm x 0,5 cm x 0,5 cm, tampak usus keluar dari perut dengan ukuran 3 cm x 3,5 cm, tampak luka pada telapak tangan kanan akibat benda tajam dengan ukuran 4 cm x 1 cm x 2 cm, tampak luka pada tangan kiri ibu jari akibat benda tajam dengan ukuran 2,5 cm x 0,5 cm dan jari telunjuk akibat benda tajam dengan ukuran 1 cm x 2,5 cm, tampak luka lecet pada lutut kanan luka pertama dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm dan luka ke dua dengan ukuran 1,5 cm x 3 cm, tampak keluar feses pada anus

- Kesimpulan :
Pada pemeriksaan ditemukan luka pada pangkal hidung, usus keluar dari perut, luka pada telapak tangan kanan, luka pada ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri, luka lecet pada lutut kanan, serta keluar feses pada anus. Luka akibat benda tajam tersebut diduga mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Serta sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor 193/PKM-LP/KEC.TL/VI/2022 tertanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lappae yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang Dr. Sahriani, HR, yang menerangkan bahwa ZAENUDDIN Bin BURAHIM telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 06 Juni 2022 pukul 07.00 WITA di Jalanan kebun di Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpo, Kabupaten Sinjai kabita luka tusuk pada bagian perut yang diduga disebabkan karena benda tajam.

Perbuatan Terdakwa BABA Bin ALM BABO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Snj



1. Ardi Aisyah alias Ardi Bin Muh. Amin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Zaenuddin, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, pukul 07.00 WITA di Jalan Kuburan, Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa, awalnya pukul 06.52 WITA, saksi sedang memberi makan ayam di rumah-rumah sawah dan saat itu tiba-tiba saksi dengar suara teriakan seseorang dari arah kebun sehingga saksi langsung menuju ke arah sumber suara tersebut, setelah sampai di tempat kejadian saksi melihat korban Zaenuddin sedang terbaring di tanah sambil kedua tangannya memegang parang yang juga dipegang oleh Terdakwa dengan kedua tangan dimana posisi Terdakwa saat itu membungkuk di atas tubuh korban Zaenuddin, lalu Zaenuddin menyuruh saksi untuk memukul Terdakwa dengan mengatakan "*bampai ARDI*" (pukul ARDI);
 - Bahwa, selanjutnya saksi mencoba menolong korban Zaenuddin dengan cara menarik ketiaknya, namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi "*aja musyanpurusiki* (jangan kamu ikut campur)" sehingga saat itu saksi langsung mundur karena takut kemudian saksi berteriak, tidak lama kemudian datang saksi Rusdi yang mengatakan "*ku'ni ro amure* (sudah paman)", dan setelah Saksi Rusdi datang saat itu saksi langsung lari pulang menuju rumah untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada ibu mertua saksi;
 - Bahwa, setelah itu saksi kembali lagi ke tempat kejadian dan di jalan saksi bertemu dengan Jufri lalu saksi memberitahukan kejadian tersebut sehingga saksi dan Jufri bersama-sama menuju tempat kejadian, dan sesampainya di sana saksi bertemu Rusdi, bersama Ibu Mertua saksi dan korban yang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa, kondisi korban pada saat saksi melihat korban dan Terdakwa rebutan parang tersebut adalah hidung dan mulut korban sudah berlumuran darah dan kedua tangan korban juga berdarah sambil memegang parang yang juga dipegang oleh Terdakwa;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban;
 - Bahwa, jarak saksi pada saat melihat Terdakwa bergulat dengan korban untuk memperebutkan parang tersebut adalah sejauh 3 (tiga) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tinggal satu rumah dengan korban dan pagi itu korban pergi menuju sawah serta tidak membawa parang;
- Bahwa, korban tidak dibawa ke rumah sakit karena korban sudah meninggal dunia di tempat kejadian, kemudian setelah korban dibawa ke rumah barulah dokter datang ke rumah korban;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa parang jenis cobo adalah milik Terdakwa yang digunakan membunuh korban, sedangkan baju kaos lengan pendek warna hitam, celana pendek warna hitam putih, adalah barang yang digunakan korban saat itu sedangkan alat semprot hama tersebut adalah milik korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Alimuddin alias Mudding Bin Burahim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diajukan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan dan pembunuhan kepada Zaenuddin, pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022, pukul 07.00 WITA, di Jalan Kuburan, Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpo, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, saksi tidak melihat secara langsung penganiayaan dan pembunuhan tersebut, saksi hanya diberitahu oleh keluarga dan istri saksi;
- Bahwa, awalnya pada pukul 7.20 WITA saksi sedang dalam perjalanan menuju Sinjai Utara lalu saksi mendapat kabar dari istri saksi bahwa korban dibunuh oleh Terdakwa sehingga saksi pergi ke tempat kejadian;
- Bahwa, sesampainya di sana saksi melihat korban sudah meninggal dunia dan dikelilingi oleh keluarga saksi dan warga sekitar kemudian datang polisi dan petugas puskesmas selanjutnya korban dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa, korban tidak sempat dibawa ke rumah sakit karena telah meninggal di tempat kejadian;
- Bahwa, kondisi korban saat itu hidung dan mulutnya berlumuran darah dan kedua tangannya juga berdarah, serta perutnya bersimbah darah karena mengalami luka tusuk;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa membunuh korban;
- Bahwa, pihak keluarga belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. Rusdi Bin Muh. Safar yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban bernama Zaenuddin pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, pukul; 07.00 WITA, di Jalan Kuburan, Dusun lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa membunuh korban, saksi hanya diberitahu;
- Bahwa, awalnya yaitu pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, pukul 07.00 WITA saksi sedang memanen karet di kebun saksi dan tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan seseorang dari arah kebun Eddi sehingga saat itu saksi langsung menuju ke arah sumber suara teriakan tersebut, dan setelah saksi sampai di kebun Eddi, saksi melihat korban Zaenuddin, Ardi dan Terdakwa yang mana saat itu posisi korban terlentang dan di atasnya ada Terdakwa daam posisi membungkuk dan saat itu korban dan Terdakwa sedang bergulat memperebutkan parang dan kemudian saksi mengatakan "ku ni ro amure" (sudah paman) kemudian saksi menyuruh saksi Ardi mencari bantuan dan kemudian saksi juga pergi mencari bantuan, selang sekitar 10 (sepuluh) menit saksi kembali lagi ke tempat kejadian saat itu Terdakwa sudah menjauh sekitar 20 (dua puluh) Meter dari tempat kejadian dan saat itu saksi mendekati korban dan memangkunya kepalanya, kemudian saksi membacakan dua kalimat syahadat namun saat itu saksi melihat korban sudah tidak sadar;
- Bahwa, kondisi korban saat itu ialah hidung dan mulutnya berdarah dan kedua tangannya juga berdarah serta perutnya juga sudah bersimbah darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat luka di tubuh korban, karena yang saksi lihat hanya perebutan parang antara korban dan Terdakwa;
- Bahwa, pada saat itu saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa membawa senjata tajam pada saat meninggalkan tempat kejadian karena saat itu saksi fokus terhadap kondisi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Visum Et Repertum* Nomor : 192/PKM-LP/KEC.TL/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lappae yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dr. Sahriaini, HR dengan hasil pemeriksaan kepada ZAENUDDIN Bin BURAHIM sebagai berikut :
 - Korban diperiksa dalam keadaan meninggal di rumahnya, pada bagian pangkal hidung ditemukan luka akibat benda tajam dengan ukuran 2,5 cm x 0,5 cm x 0,5 cm, tampak usus keluar dari perut dengan ukuran 3 cm x 3,5 cm, tampak luka pada telapak tangan kanan akibat benda tajam dengan ukuran 4 cm x 1 cm x 2 cm, tampak luka pada tangan kiri ibu jari akibat benda tajam dengan ukuran 2,5 cm x 0,5 cm dan jari telunjuk akibat benda tajam dengan ukuran 1 cm x 2,5 cm, tampak luka lecet pada lutut kanan luka pertama dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm dan luka ke dua dengan ukuran 1,5 cm x 3 cm, tampak keluar feses pada anus;
 - Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan luka pada pangkal hidung, usus keluar dari perut, luka pada telapak tangan kanan, luka pada ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri, luka lecet pada lutut kanan, serta keluar feses pada anus. Luka akibat benda tajam tersebut diduga mengakibatkan korban meninggal dunia;
2. Surat Keterangan Kematian Nomor 193/PKM-LP/KEC.TL/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lappae yang ditandatangani oleh dr. Sahriaini, HR, yang menerangkan bahwa ZAENUDDIN Bin BURAHIM telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, sekitar pukul 07.00 WITA, di Jalanan Kebun, di Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai dengan sebab kematian: luka tusuk pada bagian perut yang diduga disebabkan karena benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

 - Bahwa, Terdakwa telah melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap korban Zaenuddin pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, pukul 07.00 WITA, di Jalan Kuburan, Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa, awalnya pada pukul 06.30 WITA Terdakwa berangkat menuju ke kebun milik saudara Terdakwa kemudian Terdakwa pergi menuju sawahnya di Jalan Kuburan, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa kembali pulang dengan melewati Jalan Kuburan tersebut, pada saat berjalan pulang, Terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Snj



berpapasan dengan korban Zaenuddin dan memberhentikannya dengan mengatakan “*engnge ngi dolo*” (berhenti dulu), lalu korban berhenti dari motornya dan Terdakwa mendatangi korban dengan mengatakan “*magai ta huddukki alosie*” (kenapa kamu pindahkan pohon pinang?), korban tidak menjawab, kemudian Terdakwa kembali menanyakan “*ose muhuddu to*” kemudian dijawab oleh korban “*madiase mitto engkenna*” (sampai di atas memang jaraknya), selanjutnya Terdakwa memegang tangan kanan korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian korban menarik tangan kanan Terdakwa dan mengigitnya;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa melepaskan gigitan tersebut dengan cara menarik tangan kanan Terdakwa setelah itu korban memegang sarung parang milik Terdakwa dan hendak mengambilnya kemudian Terdakwa langsung memegang gagang parang (cobo) dan keduanya pun saling berebut parang (cobo) tersebut, pada saat sedang berebut parang tersebut tangan kiri Terdakwa sempat terluka akibat teriris oleh parang (cobo);
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa dan korban saling berebut parang dan pada saat itu Terdakwa menarik dengan keras gagang parang sehingga parang tersebut keluar dari sarungnya, kemudian Terdakwa dan korban kembali berebut parang selanjutnya Terdakwa menendang kaki kanan korban yang mengakibatkan korban jatuh dalam posisi terlentang sementara Terdakwa dalam posisi membungkuk berada di atas korban dan saat itu parang mengarah kemuka korban yang mengenai hidung korban hingga teriris. Kemudian datanglah saksi Ardi Aisyah dan korban mengatakan kepada saksi Ardi “*bampai ARDI*” (pukul Ardi) kemudian saksi Ardi mencoba menolong korban dengan cara menarik ketiaknya akan tetapi Terdakwa mengatakan “*ajana musyampurusiki*” (jangan kamu ikut campur) kemudian saksi Ardi menjauh dan berteriak minta tolong dimana pada saat itu datang saksi Rusdi dan mengatakan “*ku ni ro amure*” (sudah paman) namun tidak diindahkan oleh Terdakwa, sehingga saksi Rusdi dan saksi Ardi pergi mencari bantuan di lokasi yang berbeda, setelah saksi Rusdi dan saksi Ardi meninggalkan lokasi, Terdakwa dan korban kembali berebut parang dimana Terdakwa mengarahkan ujung parang yang runcing ke arah korban dan korban mencoba untuk menahannya namun Terdakwa mendorong parang tersebut hingga menusuk bagian perut korban sebanyak satu kali, setelah selesai menusuk korban, Terdakwa pun mencabut parangnya kemudian pergi menuju kantor Polsek Tellulimpoe untuk menyerahkan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut korban dalam keadaan luka di bagian perutnya dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa parang jenis cobo adalah milik Terdakwa, sedangkan baju kaos lengan pendek warna hitam, celana pendek warna hitam putih adalah barang yang digunakan korban saat itu sedangkan alat semprot hama tersebut adalah juga milik korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang jenis cobo dengan ciri-ciri panjang sekira 41 cm (empat puluh satu centimeter), bilahnya terbuat dari besi warna silver berbentuk melengkung dan ujungnya runcing, gagang dan sarung parang tersebut terbuat dari kayu warna coklat;
2. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah celana pendek bercorak yang berwarna hitam dan putih;
4. 1 (satu) buah alat semprot hama;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti secara cermat telah ternyata barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut di atas dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, pukul 07.00 WITA, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban Zaenuddin dengan menggunakan parang berukuran 41 cm (empat puluh satu centimeter) di Jalan Kuburan, Desa Saotengah, Dusun Lappae, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, awalnya Terdakwa hendak pulang dari sawah milik Terdakwa kemudian berpapasan dengan korban di Jalan Kuburan tersebut dimana saat itu korban mengendarai sepeda motor dan Terdakwa memberhentikannya dan mengatakan kepada korban "*engeng ngi dolo*" (berhenti dulu) kemudian korban turun dari motor selanjutnya Terdakwa mengatakan "*magai ta huddukki alosie*" (kenapa kamu pindahkan pohon pinang) namun tidak dijawab oleh korban sehingga Terdakwa mengatakan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Snj



"ose mahuddu to" (patoknya kamu pindahkan juga) yang kemudian dijawab oleh korban *"Madiase mitto engkenna"* (sampai di atas memang jaraknya);

- Bahwa, setelah itu Terdakwa memegang tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan korban langsung mengigit jempol kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung menarik tangan kanannya, kemudian korban berusaha mengambil parang Terdakwa yang diselipkan di pinggang Terdakwa dengan tangan kanan korban kemudian Terdakwa menahannya dengan tangan kiri Terdakwa sehingga terjadi perebutan parang;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menarik gagang parang dengan keras sehingga lepas dari sarungnya dan saat itu alat semprot hama yang dibawa korban terjatuh, lalu Terdakwa menendang kaki kanan korban yang mengakibatkan korban terjatuh dimana posisi korban terlentang dan Terdakwa membungkuk di atas korban dan masih saling berebut parang dimana parang tersebut mengarah ke muka korban yang kemudian mengenai hidung korban sehingga hidung korban teriris dan mengeluarkan darah;
- Bahwa, selanjutnya datang saksi Ardi kemudian korban mengatakan kepada saksi Ardi *"bampai Ardi"* (pukul Ardi) dimana saat itu saksi Ardi mencoba menolong namun Terdakwa mengatakan *"ajana musyampurusiki"* (jangan ikut campur) kemudian saksi Ardi berteriak dan datangnya saksi Rusdi kemudian saksi Rusdi mengatakan *"ku ni ro amure"* (sudah paman), kemudian saksi Rusdi dan saksi Ardi pergi mencari bantuan dan meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa, setelah saksi Rusdi dan saksi Ardi pergi, Terdakwa dan korban masih berebut parang dimana Terdakwa mengarahkan ujung parang ke perut korban dimana korban saat itu menahannya namun Terdakwa mendorong parang tersebut hingga menusuk bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mencabut parangnya dan pergi dari lokasi menuju Polsek Tellulimpoe untuk menyerahkan diri;
- Bahwa, kemudian saksi Ardi datang bersama Ibu Mertua saksi Ardi dan beberapa warga kemudian disusul oleh saksi Rusdi datang ke lokasi kejadian dan didapati korban terlentang dengan bersimbah darah dengan luka tusuk di bagian perut dan saat itu korban sudah meninggal yang mana hal tersebut bersesuaian dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 193/PKM-LP/KEC.TL/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 dan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 192/PKM-LP/KEC.TL/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Snj



yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lappae yang ditandatangani oleh dr. Sahriani, HR dengan hasil pemeriksaan kepada ZAENUDDIN Bin BURAHIM sebagai berikut :

- Korban diperiksa dalam keadaan meninggal di rumahnya, pada bagian pangkal hidung ditemukan luka akibat benda tajam dengan ukuran 2,5 cm x 0,5 cm x 0,5 cm, tampak usus keluar dari perut dengan ukuran 3 cm x 3,5 cm, tampak luka pada telapak tangan kanan akibat benda tajam dengan ukuran 4 cm x 1 cm x 2 cm, tampak luka pada tangan kiri ibu jari akibat benda tajam dengan ukuran 2,5 cm x 0,5 cm dan jari telunjuk akibat benda tajam dengan ukuran 1 cm x 2,5 cm, tampak luka lecet pada lutut kanan luka pertama dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm dan luka ke dua dengan ukuran 1,5 cm x 3 cm, tampak keluar feses pada anus;
- Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan luka pada pangkal hidung, usus keluar dari perut, luka pada telapak tangan kanan, luka pada ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri, luka lecet pada lutut kanan, serta keluar feses pada anus. Luka akibat benda tajam tersebut diduga mengakibatkan korban meninggal dunia.

- Bahwa, pihak keluarga belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau



perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya. Unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Baba bin Babo telah membenarkan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, begitu juga para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, sama-sama membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Baba Bin Babo dengan segala identitas yang melekat padanya, dan bukan orang lain hal mana terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari pasal ini adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan harus menghendaki perbuatan itu serta menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, kesengajaan harus diawali niat meskipun niat seseorang sulit diketahui dengan pasti akan tetapi dapat diketahui akibat dari perbuatannya karena perbuatan merupakan perwujudan dari niat. Pasal 338 KUHP merupakan delik materiil yang harus diwujudkan dengan adanya akibat yang dikehendaki oleh Terdakwa yaitu matinya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, pukul 07.00 WITA, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban Zaenuddin dengan menggunakan parang dengan ukuran 41 cm (empat puluh satu centimeter) di Jalan Kuburan, Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa hendak pulang dari sawah milik Terdakwa kemudian berpapasan dengan korban di Jalan Kuburan tersebut dimana saat itu korban mengendarai sepeda motor dan Terdakwa memberhentikannya dan mengatakan kepada korban "*engeng ngi dolo*" (berhenti dulu) kemudian korban turun dari motor selanjutnya Terdakwa mengatakan "*magai ta huddukki alosie*" (kenapa kamu pindahkan pohon pinang) namun tidak dijawab oleh korban sehingga Terdakwa mengatakan "*ose*



mahuddu to” (patoknya kamu pindahkan juga) yang kemudian dijawab oleh korban *“Madiase mitto engkenna”* (sampai di atas memang jaraknya). Setelah itu Terdakwa memegang tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan korban langsung menggigit jempol kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung menarik tangan kanannya, kemudian korban berusaha mengambil parang Terdakwa yang diselipkan di pinggang Terdakwa dengan tangan kanan korban kemudian Terdakwa menahannya dengan tangan kiri Terdakwa sehingga terjadi perebutan parang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menarik gagang parang dengan keras sehingga lepas dari sarungnya dan saat itu alat semprot hama yang dibawa korban terjatuh, lalu Terdakwa menendang kaki kanan korban yang mengakibatkan korban terjatuh dimana posisi korban terlentang dan Terdakwa membungkuk di atas korban dan antara korban dan Terdakwa masih saling berebut parang dimana parang tersebut mengarah ke muka korban yang kemudian mengenai hidung korban sehingga hidung korban teriris dan mengeluarkan darah. Kemudian datang saksi Ardi dan korban mengatakan kepada saksi Ardi *“bampai Ardi”* (pukul Ardi) dimana saat itu saksi Ardi mencoba menolong namun Terdakwa mengatakan *“ajana musyampurusiki”* (jangan ikut campur) kemudian saksi Ardi berteriak dan datanglah saksi Rusdi kemudian saksi Rusdi mengatakan *“ku ni ro amure”* (sudah paman), kemudian saksi Rusdi dan saksi Ardi pergi mencari bantuan dan meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa, setelah saksi Rusdi dan saksi Ardi pergi, Terdakwa dan korban masih berebut parang dimana Terdakwa mengarahkan ujung parang ke perut korban dimana korban saat itu menahannya namun Terdakwa mendorong parang tersebut hingga menusuk bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mencabut parangnya dan pergi dari lokasi menuju Polsek Tellulimpoe untuk menyerahkan diri. Kemudian saksi Ardi datang bersama Ibu Mertua saksi Ardi dan beberapa warga kemudian disusul oleh saksi Rusdi datang ke lokasi kejadian dan didapati korban terlentang dengan bersimbah darah dengan luka tusuk di bagian perut dan saat itu korban sudah meninggal yang mana hal tersebut bersesuaian dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 193/PKM-LP/KEC.TL/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 dan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 192/PKM-LP/KEC.TL/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lappae yang ditandatangani oleh dr. Sahriaini, HR dengan hasil pemeriksaan kepada ZAENUDDIN Bin BURAHIM sebagai berikut :



- Korban diperiksa dalam keadaan meninggal di rumahnya, pada bagian pangkal hidung ditemukan luka akibat benda tajam dengan ukuran 2,5 cm x 0,5 cm x 0,5 cm, tampak usus keluar dari perut dengan ukuran 3 cm x 3,5 cm, tampak luka pada telapak tangan kanan akibat benda tajam dengan ukuran 4 cm x 1 cm x 2 cm, tampak luka pada tangan kiri ibu jari akibat benda tajam dengan ukuran 2,5 cm x 0,5 cm dan jari telunjuk akibat benda tajam dengan ukuran 1 cm x 2,5 cm, tampak luka lecet pada lutut kanan luka pertama dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm dan luka ke dua dengan ukuran 1,5 cm x 3 cm, tampak keluar feses pada anus;
- **Kesimpulan** : Pada pemeriksaan ditemukan luka pada pangkal hidung, usus keluar dari perut, luka pada telapak tangan kanan, luka pada ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri, luka lecet pada lutut kanan, serta keluar feses pada anus. Luka akibat benda tajam tersebut diduga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa yang menusuk perut korban menggunakan parang mengakibatkan korban mengalami luka tusuk pada perut yang menjadi penyebab kematian pada korban. Selanjutnya Terdakwa telah mewujudkan niatnya dengan cara menusuk perut korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang, hal mana sesuai dengan pengetahuan secara umum bahwa perut merupakan bagian tubuh yang sangat vital dalam tubuh manusia karena terdapat organ-organ penting di dalamnya apabila mendapatkan persentuhan dengan benda tajam dapat mengakibatkan kematian, sehingga dengan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas maka unsur "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sudah tua dan sering sakit-sakitan maka oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur tersebut di atas dengan demikian Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman maka dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan serta memperhatikan keadaan meringankan dan memberatkan dalam putusan ini maka Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang termuat dalam amar putusan ini dipandang cukup adil dan bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang jenis cobo dengan ciri-ciri panjang sekira 41 cm (empat puluh satu centimeter), bilahnya terbuat dari besi warna silver berbentuk melengkung dan ujungnya runcing, gagang dan sarung parang tersebut terbuat dari kayu warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, dan 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hitam serta 1 (satu) buah celana pendek bercorak yang berwarna hitam dan putih milik korban maka dengan memperhatikan kemanfaatan dari benda tersebut maka wajar dan patut barang tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat semprot milik korban Zaenuddin Bin Burahim yang telah disita dari Saksi Alimuddin alias Mudding Bin Burahim, maka dikembalikan kepada Saksi Alimuddin alias Mudding Bin Burahim;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kesedihan yang berlarut bagi keluarga korban;
- Korban merupakan tulang punggung keluarga;
- Keluarga korban belum memaafkan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Baba Bin Babo tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang jenis cobo dengan ciri-ciri panjang sekira 41 cm (empat puluh satu centimeter), bilahnya terbuat dari besi warna silver berbentuk melengkung dan ujungnya runcing, gagang dan sarung parang tersebut terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek bercorak yang berwarna hitam dan putihDimusnahkan;
 - 1 (satu) buah alat semprot hamaDikembalikan kepada Saksi Alimuddin alias Mudding Bin Burahim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Rizal Ihutraja Sinurat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus, S.H.,M.H., Rizky Heber, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaparuddin Buranga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Sabila Firdaus Ghassani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd
Yunus, S.H.,M.H.

Ttd
Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Ttd
Rizky Heber, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Syaparuddin Buranga, S.H.